

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal: Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5378), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Surat Edaran Bank Indonesia, sebagai berikut:

I. UMUM

- A. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selama ini telah menunjukkan peran strategis dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga perlu didukung pengembangannya.
- B. Untuk mendukung pencapaian tersebut, peran serta perbankan nasional dalam bentuk pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM perlu didorong agar pangsa atau alokasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM semakin meningkat.
- C. Dalam rangka pencapaian pangsa pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM yang telah ditetapkan, diperlukan ketentuan

pelaksanaan...

pelaksanaan yang mengatur mengenai tata cara penghitungan dan pemantauan atas pencapaian pangsa Kredit atau Pembiayaan UMKM, pelaksanaan pola kerja sama yang ditetapkan, kriteria dan prosedur penyediaan bantuan teknis, tata cara publikasi atas pencapaian pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM, kriteria dan tata cara pemberian penghargaan serta pemantauan terhadap kegiatan pelatihan yang diselenggarakan.

II. RENCANA PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN UMKM

A. Rencana pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM merupakan bagian dari Rencana Bisnis Bank (RBB), yang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bank Umum menyusun dan menyampaikan rencana pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM dengan memperhatikan tahapan pencapaian rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan, yaitu:
 - a. pada tahun 2013 dan tahun 2014, sesuai kemampuan Bank Umum;
 - b. tahun 2015, paling rendah 5% (lima persen);
 - c. tahun 2016, paling rendah 10% (sepuluh persen);
 - d. tahun 2017, paling rendah 15% (lima belas persen); dan
 - e. tahun 2018 dan seterusnya, paling rendah 20% (dua puluh persen).
2. Bank Umum menyusun rencana pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM yang dikelompokkan berdasarkan:
 - a. lapangan usaha;
 - b. jenis penggunaan; dan
 - c. propinsi.

B. Dalam hal terdapat perubahan rencana pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM dari rencana yang telah ditetapkan pada tahun berjalan, Bank Umum wajib menyampaikan perubahan berikut alasannya kepada Bank Indonesia.

- C. Format, cakupan, dan tata cara pelaporan rencana pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM maupun pelaporan perubahan rencana pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM dan penyampaiannya berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai rencana bisnis bank.

III. PENCAPAIAN PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN UMKM

- A. Bank Indonesia melakukan perhitungan pencapaian rasio pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM secara gabungan untuk seluruh kantor bank umum di dalam negeri posisi akhir bulan Desember tahun bersangkutan yang bersumber dari Laporan Bulanan Bank Umum yang disampaikan kepada Bank Indonesia pada bulan Januari tahun berikutnya sesuai batas waktu penyampaian secara *online* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bulanan bank umum.
- B. Perhitungan pencapaian rasio pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada huruf A dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Kredit atau Pembiayaan UMKM}}{\text{Total Kredit atau Pembiayaan}} \times 100\%$$

- C. Dalam melakukan perhitungan pencapaian rasio pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada huruf B, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Total Kredit atau Pembiayaan UMKM adalah jumlah baki debet Kredit atau Pembiayaan UMKM dalam Rupiah dan valuta asing, yaitu:
 - a. Untuk Bank Umum, berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria UMKM yang dilakukan secara:
 - 1) langsung; dan/atau
 - 2) tidak...

- 2) tidak langsung yaitu melalui kerjasama dengan pihak tertentu menggunakan pola *executing*, pola *channeling*, atau pembiayaan bersama (sindikasi).
 - b. Untuk kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank Campuran, berasal dari:
 - 1) pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria UMKM yang dilakukan secara:
 - a) langsung; dan/atau
 - b) tidak langsung yaitu melalui kerjasama dengan pihak tertentu menggunakan pola *executing*;
 - 2) pemberian kredit atau pembiayaan untuk produk ekspor non migas.
 - c. Pedoman rincian komponen kredit atau pembiayaan UMKM dan/atau ekspor non migas yang diperhitungkan sebagai Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b mengacu pada Lampiran I.a dan Lampiran I.b yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
2. Total Kredit atau Pembiayaan adalah jumlah baki debet Kredit atau Pembiayaan dalam Rupiah dan valuta asing.

IV. POLA KERJASAMA PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN UMKM

A. Pola *Executing*

1. Pola *executing* merupakan penyaluran Kredit atau Pembiayaan UMKM kepada debitur UMKM yang dilakukan oleh lembaga keuangan tertentu, yaitu:
 - a. Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
 - b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS); dan/atau
 - c. Lembaga Keuangan Non Bank lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pedoman penyusunan laporan bulanan bank umum, yaitu

Koperasi Simpan Pinjam, Baitul Maal Wa Tamwil dan lembaga-lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

2. Lembaga keuangan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan pihak yang menanggung risiko apabila debitur UMKM wanprestasi atau cidera janji.
3. Untuk memastikan bahwa lembaga keuangan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyalurkan dana tersebut kepada UMKM, maka Bank Umum membuat Perjanjian Kerjasama dengan lembaga keuangan tertentu dimaksud yang memuat paling kurang hal-hal sebagai berikut:
 - a. penetapan jangka waktu maksimum penyaluran dana kepada UMKM;
 - b. tahapan penyaluran dana dari Bank Umum dilakukan sesuai kesepakatan;
 - c. kewajiban Bank Umum melakukan monitoring atas realisasi penyaluran dana; dan
 - d. kewajiban lembaga keuangan tertentu untuk menyalurkan dan melaporkan realisasi penyaluran dana dari Bank Umum sesuai jangka waktu dan tahapan penyaluran.
4. Dalam rangka penghitungan pencapaian realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM, Bank Umum melaporkan realisasi penyaluran dana pola *executing* yang dilakukan melalui lembaga keuangan tertentu kepada Bank Indonesia secara triwulanan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan bersangkutan dengan format sesuai Lampiran 2, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
5. Pedoman rincian komponen kredit atau pembiayaan UMKM Bank Umum melalui kerjasama pola *executing* mengacu pada Lampiran 1.a dan 1.b yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

B. Pola *Channeling*

1. Pola *channeling* merupakan penyaluran Kredit atau Pembiayaan UMKM kepada debitur UMKM melalui lembaga keuangan tertentu, yaitu:
 - a. BPR;
 - b. BPRS; dan/atau
 - c. lembaga keuangan non bank lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pedoman penyusunan laporan bulanan bank umum, yaitu Koperasi Simpan Pinjam, Baitul Maal Wa Tamwil dan lembaga-lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
2. Lembaga keuangan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mempunyai kewenangan memutus pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM.
3. Bank Umum sebagai pemilik dana merupakan pihak yang berwenang memutus pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM dan menanggung risiko apabila debitur UMKM wanprestasi atau cidera janji.
4. Pedoman rincian komponen kredit atau pembiayaan UMKM Bank Umum melalui kerjasama pola *channeling* mengacu pada Lampiran 1.a dan 1.b yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

C. Pembiayaan Bersama (Sindikasi)

1. Pembiayaan bersama merupakan penyaluran Kredit atau Pembiayaan UMKM kepada debitur UMKM yang dilakukan bersama oleh Bank Umum dan lembaga keuangan tertentu, yaitu:
 - a. BPR
 - b. BPRS; dan/atau
 - c. lembaga keuangan non bank lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai

pedoman penyusunan laporan bulanan bank umum, yaitu Koperasi Simpan Pinjam, Baitul Maal Wa Tamwil dan lembaga-lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

2. Bank Umum dan lembaga keuangan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan pihak yang menanggung risiko secara bersama-sama sesuai dengan porsi pembiayaan masing-masing apabila debitur UMKM wanprestasi atau cidera janji.
3. Pedoman rincian komponen kredit atau pembiayaan UMKM Bank Umum melalui kerjasama pola pembiayaan bersama (sindikasi) dilakukan dengan mengacu pada Lampiran 1.a dan 1.b yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

V. KRITERIA DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN TEKNIS BANK INDONESIA

A. Kegiatan Bantuan Teknis

Bantuan teknis bertujuan untuk mendukung pengembangan UMKM dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonomi daerah dan/atau pengendalian inflasi. Bantuan Teknis yang diberikan meliputi penelitian, pelatihan, penyediaan informasi dan/atau fasilitasi, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- 1) mengidentifikasi permasalahan UMKM dan memberi masukan dalam penetapan kebijakan dan pengaturan dalam pengembangan UMKM;
- 2) mendukung penyediaan informasi terkait pengembangan UMKM bagi *stakeholder*; dan
- 3) mendukung pelaksanaan koordinasi dengan *stakeholder*.

b. Format Penelitian

Penelitian dapat dilakukan antara lain dalam bentuk survei, kajian, dan studi banding.

c. Topik Penelitian

- 1) Komoditas/produk/jenis usaha unggulan UMKM;
- 2) Pola pembiayaan untuk komoditas UMKM yang potensial dibiayai bank;
- 3) Pengembangan infrastruktur keuangan dan kelembagaan; dan
- 4) Topik lain yang terkait dengan upaya pengembangan UMKM.

2. Pelatihan

a. Tujuan Pelatihan

- 1) meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta mendorong Bank dan Lembaga Pembiayaan UMKM dalam menyalurkan Kredit atau Pembiayaan UMKM;
- 2) meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Lembaga Penyedia Jasa (LPJ) untuk memfasilitasi UMKM dalam meningkatkan akses terhadap kredit atau pembiayaan.
- 3) meningkatkan pengetahuan dan kemampuan UMKM dalam rangka meningkatkan elijibilitas dan kapasitas UMKM.

b. Format Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan dalam bentuk klasikal.

c. Kriteria Penerima Pelatihan

- 1) Bank Umum, BPR, dan/atau BPRS yang paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Bank Umum yang memiliki visi dan komitmen untuk menyalurkan Kredit atau Pembiayaan UMKM yang tercermin antara lain dalam visi dan misi, struktur organisasi, dan produk Kredit atau Pembiayaan UMKM. Bank Umum tersebut diprioritaskan yang belum

mencapai rasio pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM yang ditetapkan; dan

- b) BPR dan/atau BPRS yang memiliki visi dan komitmen untuk menyalurkan Kredit atau Pembiayaan UMKM yang tercermin antara lain dalam visi dan misi, struktur organisasi, dan produk Kredit atau Pembiayaan UMKM.
- 2) Lembaga Pembiayaan UMKM yang paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) merupakan lembaga keuangan non bank yang berbadan hukum;
 - b) berada di bawah kepemilikan/pembinaan dan/atau direkomendasikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - c) memiliki tugas dalam menyediakan kredit atau pembiayaan bagi UMKM dan telah melakukan aktivitas usaha tersebut paling kurang 2 (dua) tahun.
- 3) LPJ yang paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) berbentuk badan hukum dan telah terdaftar pada instansi pemerintah, dan/atau dibentuk oleh instansi pemerintah paling kurang selama 1 (satu) tahun;
 - b) mempunyai komitmen dalam pengembangan UMKM yang tertuang dalam visi dan misi dalam Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
 - c) mempunyai pengalaman dalam membina UMKM selain di bidang keuangan paling kurang selama 1 (satu) tahun; dan
 - d) membutuhkan peningkatan kompetensi di bidang keuangan.

Termasuk dalam kriteria ini adalah Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) atau Petugas Pendamping yang berada di bawah pembinaan Kementerian, Dinas terkait, atau asosiasi.

- 4) UMKM yang paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) tergabung dalam klaster yang dibina oleh Bank Indonesia; atau
 - b) berada di bawah pembinaan Kementerian atau Dinas terkait atau anggota asosiasi usaha yang mempunyai kerjasama dengan Bank Indonesia.

d. Topik Pelatihan

- 1) Topik pelatihan kepada Bank Umum, BPR atau BPRS dan Lembaga Pembiayaan UMKM, meliputi antara lain:
 - a) Survei Potensi Pengembangan UMKM;
 - b) Analisis Kredit atau Pembiayaan UMKM;
 - c) Penanganan Kredit atau Pembiayaan UMKM Bermasalah; dan/ atau
 - d) Pengembangan Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK).
- 2) Topik pelatihan kepada LPJ yaitu berupa pelatihan mengenai aspek keuangan, yang meliputi aspek-aspek penyusunan kelayakan usaha (proposal kredit) dan perencanaan usaha (*business plan*).
- 3) Topik pelatihan kepada UMKM meliputi antara lain pembuatan laporan keuangan sederhana, penyusunan kelayakan usaha (proposal kredit) dan perencanaan usaha (*business plan*).

3. Penyediaan Informasi

a. Tujuan Penyediaan Informasi

Menginformasikan data dan program pengembangan UMKM Bank Indonesia kepada pihak internal dan eksternal.

b. Format Penyediaan Informasi

Penyediaan informasi antara lain dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, *website* Bank Indonesia,

pameran, sosialisasi, *workshop*, seminar atau kegiatan sejenis lainnya.

c. Jenis Penyediaan Informasi, meliputi antara lain:

- 1) Data statistik kredit UMKM;
- 2) Data komoditas/produk/jenis usaha unggulan UMKM atau potensial di suatu daerah
- 3) Pola pembiayaan komoditi yang potensial dibiayai bank (*lending model*);
- 4) *Database* profil UMKM;
- 5) Data sentra UMKM;
- 6) Program pengembangan klaster;
- 7) Ketentuan atau kebijakan Bank Indonesia terkait pengembangan UMKM.

4. Fasilitasi

a. Tujuan Fasilitasi

- 1) mendukung pengembangan dan peningkatan daya saing UMKM melalui program yang terintegrasi, antara lain klaster, inkubator bisnis, dan pengembangan institusi pendukung dalam rangka kemandirian UMKM.
- 2) membantu mempersiapkan UMKM dalam rangka peningkatan akses keuangan.
- 3) mendorong lembaga keuangan untuk meningkatkan penyaluran Kredit atau Pembiayaan UMKM.

b. Kriteria Penerima Fasilitasi

- 1) Bank Umum, BPR, BPRS, lembaga pembiayaan UMKM, dan/atau LPJ dapat memperoleh fasilitasi dalam rangka peningkatan penyaluran Kredit atau Pembiayaan UMKM dalam bentuk seminar/*Focus Group Discussion* dan kegiatan lain yang terkait antara lain fasilitasi kepada lembaga penunjang seperti asuransi, lembaga penjaminan kredit, dan lain-lain. Penerima fasilitasi tersebut paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Bank ...

- a) Bank Umum:
 - i. memiliki visi dan komitmen untuk menyalurkan Kredit atau Pembiayaan UMKM yang tercermin antara lain dalam visi dan misi, struktur organisasi, dan produk Kredit atau Pembiayaan UMKM. Bank Umum tersebut diprioritaskan yang belum mencapai rasio pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM yang ditetapkan; atau
 - ii. ditunjuk sebagai pelaksana kredit program Pemerintah,
- b) BPR dan/atau BPRS:
 - i. memiliki visi dan komitmen untuk menyalurkan Kredit atau Pembiayaan UMKM yang tercermin antara lain dalam visi dan misi, struktur organisasi, dan produk Kredit atau Pembiayaan UMKM; atau
 - ii. sebagai peserta program Pemerintah atau Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM.
- c) Lembaga Pembiayaan UMKM:
 - i. merupakan lembaga keuangan non bank yang berbadan hukum;
 - ii. berada di bawah kepemilikan/pembinaan dan/atau direkomendasikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - iii. memiliki tugas dalam menyediakan kredit atau pembiayaan bagi UMKM dan telah melakukan aktivitas usaha tersebut paling kurang 2 (dua) tahun.
- d) LPJ:
 - i. berbentuk badan hukum dan telah terdaftar pada instansi pemerintah, dan/atau dibentuk oleh instansi pemerintah paling kurang selama 1 (satu) tahun;

- ii. mempunyai komitmen dalam pengembangan UMKM yang tertuang dalam visi dan misi dalam Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
 - iii. mempunyai pengalaman dalam membina UMKM selain di bidang keuangan paling kurang selama 2 (dua) tahun; dan
 - iv. membutuhkan peningkatan kompetensi di bidang keuangan.
- 2) UMKM dapat memperoleh fasilitasi dalam bentuk seminar/*Focus Group Discussion*, magang, studi banding, promosi, pendampingan, dan kegiatan yang sejenis, paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) tergabung dalam klaster yang dibina oleh Bank Indonesia; atau
 - b) berada di bawah pembinaan Kementerian atau Dinas terkait atau anggota asosiasi usaha yang mempunyai kerjasama dengan Bank Indonesia.

B. Biaya Bantuan Teknis

1. Biaya pelaksanaan bantuan teknis ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
2. Biaya pelaksanaan bantuan teknis dalam rangka kerjasama Bank Indonesia dengan kementerian, dinas terkait, lembaga domestik, atau lembaga internasional diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

C. Pengajuan Kegiatan Bantuan Teknis

1. Pihak yang memenuhi kriteria dapat mengajukan permintaan secara tertulis untuk memperoleh Bantuan Teknis kepada:
 - a. Bank Indonesia c.q. Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350,

bagi yang berkedudukan di propinsi DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bekasi, Bogor, Karawang dan Depok.

b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

2. Persetujuan atas permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 didasarkan pada analisis yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang antara lain didasarkan pada pertimbangan pemenuhan kriteria, pembiayaan, bentuk Bantuan Teknis, dan ketersediaan sumber daya manusia.

3. Pengajuan permintaan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 tidak berlaku untuk bantuan teknis berupa penyediaan informasi yang sudah dipublikasikan oleh Bank Indonesia baik melalui *website* atau media lainnya.

VI. PUBLIKASI ATAS PENCAPAIAN PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN UMKM

Bank Indonesia mempublikasikan peringkat pencapaian rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dalam *website* Bank Indonesia yang antara lain dimuat dalam menu siaran pers atau info terbaru.

VII. KRITERIA DAN TATA CARA PENILAIAN DALAM RANGKA PEMBERIAN PENGHARGAAN

A. Bank Indonesia secara berkala memberikan penghargaan kepada Bank Umum yang berhasil menyalurkan Kredit atau Pembiayaan UMKM yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dan memenuhi tema sesuai dengan program atau kebijakan Bank Indonesia.

B. Kriteria yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf A paling kurang adalah:

1. Pencapaian rasio realisasi Kredit atau Pembiayaan UMKM sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan;

2. *Non Performing Loan* – gross Kredit atau Pembiayaan UMKM paling tinggi 5% (lima persen);
 3. Pertumbuhan pencapaian pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan UMKM nasional; dan
 4. Memiliki produk dan/atau skim kredit untuk UMKM.
- C. Dalam proses penilaian, Bank Indonesia dapat membentuk tim penilai, atau bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai pendukung penilaian.
- D. Dalam hal proses penilaian dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk Bank Indonesia maka tim penilai paling kurang terdiri dari:
1. Bank Indonesia;
 2. Kementerian terkait;
 3. Pakar/pengamat UMKM atau akademisi; dan
 4. Pihak eksternal terkait.
- E. Dalam hal proses penilaian dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank Indonesia maka tim penilai terdiri dari Bank Indonesia dan pihak ketiga sebagai pendukung penilaian yang paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Merupakan badan hukum atau lembaga yang resmi;
 2. Memiliki kompetensi di bidang UMKM; dan
 3. Memiliki reputasi yang baik.
- F. Proses penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf C dilakukan sebagai berikut:
1. Penetapan tema dan periode penilaian oleh Bank Indonesia;
 2. Pengumuman tema dan periode penilaian oleh Bank Indonesia;
 3. Pembentukan tim penilai atau penunjukan pihak ketiga sebagai pendukung penilaian;
 4. Proses penilaian oleh Bank Indonesia atau tim penilai; dan
 5. Penetapan dan pengumuman pemenang oleh Bank Indonesia.

VIII. PELATIHAN KEPADA PELAKU UMKM OLEH BANK UMUM

- A. Bank Umum yang tidak mencapai realisasi Kredit atau Pembiayaan UMKM sesuai rasio yang ditetapkan, wajib menyelenggarakan pelatihan kepada pelaku UMKM. Kewajiban tersebut mulai berlaku untuk pencapaian rasio pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM pada tahun 2015.
- B. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf A ditujukan kepada pelaku UMKM yang tidak sedang dan/atau belum pernah mendapat Kredit atau Pembiayaan UMKM. Data pelaku UMKM bersumber dari data yang dimiliki Bank Umum, Bank Indonesia, dan/atau Kementerian dan Dinas terkait.
- C. Bank Umum menyampaikan rencana pelatihan yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebelum batas waktu pelaksanaan pelatihan dan penyampaian laporan pada tanggal 30 September setiap tahunnya. Rencana pelatihan dilaporkan dengan format sesuai Lampiran 4, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- D. Jumlah dana yang dialokasikan dalam rangka pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf A adalah minimal sebesar 2% (dua persen) yang dihitung dari selisih antara kewajiban pencapaian rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM dikurangi dengan realisasi pencapaian rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM pada setiap akhir tahun berjalan, dengan jumlah paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Contoh 1:

- Pada tahun 2015, total kredit atau pembiayaan yang diberikan Bank A sebesar Rp500 milyar.
- Bank A wajib memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM sebesar 5% dari total kreditnya yaitu $5\% \times \text{Rp}500 \text{ milyar} = \text{Rp}25 \text{ milyar}$.
- Realisasi pencapaian pada akhir Desember 2015 sebesar Rp20 milyar.

- Selisih antara rasio Kredit atau Pembiayaan yang wajib dipenuhi dengan realisasi pencapaian pada akhir tahun = Rp25 milyar – Rp20 milyar = Rp5 milyar
- 2% dari selisih antara rasio Kredit atau Pembiayaan yang wajib dipenuhi dengan realisasi pencapaian pada akhir tahun = 2% x Rp5 milyar = Rp100juta

Bank A wajib menyelenggarakan pelatihan dengan dana pelatihan sebesar Rp100juta.

Contoh 2:

- Pada tahun 2015, total kredit atau pembiayaan yang diberikan Bank B sebesar Rp20 triliun.
- Bank B wajib memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM sebesar 5% dari total kreditnya yaitu 5% x Rp20 triliun = Rp1 triliun.
- Realisasi pencapaian pada akhir Desember 2015 sebesar Rp400 milyar.
- Selisih antara rasio Kredit atau Pembiayaan yang wajib dipenuhi dengan realisasi pencapaian pada akhir tahun = Rp1 triliun – Rp400 milyar = Rp600 milyar
- 2% dari selisih antara rasio Kredit atau Pembiayaan yang wajib dipenuhi dengan realisasi pencapaian pada akhir tahun = 2% x Rp600 milyar = Rp12 milyar

Bank B wajib menyelenggarakan pelatihan dengan dana pelatihan sebesar Rp10 milyar

E. Pelatihan kepada UMKM dilakukan dan dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 30 September tahun berikutnya dengan format sesuai Lampiran 5, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. Dalam hal tanggal 30 September jatuh pada hari libur, maka pelatihan kepada UMKM dan pelaporan kepada Bank Indonesia disampaikan pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.

- F. Topik pelatihan yang dapat dilakukan oleh Bank Umum antara lain mengenai aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek kelembagaan, untuk meningkatkan jumlah pelaku UMKM yang dapat memperoleh Kredit atau Pembiayaan UMKM dari Bank Umum.
- G. Metode pelatihan dapat dilaksanakan dalam bentuk klasikal, magang, studi banding, promosi, dan pendampingan.

IX. PENYAMPAIAN LAPORAN

- A. Pelaporan mengenai pencapaian realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola *executing* sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2, disampaikan dalam bentuk *hardcopy* kepada:

Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM
Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350

dengan tembusan kepada:

- a. Departemen Pengawasan Bank terkait, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Umum yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia;
 - b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank Umum yang berkantor pusat selain di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
- B. Pelaporan mengenai rencana pelatihan dan pelaksanaan pelatihan kepada pelaku UMKM yang dilakukan oleh Bank Umum sebagaimana dimaksud pada Lampiran 4 dan Lampiran 5, disampaikan dalam bentuk *hardcopy* kepada:

- a. Departemen Pengawasan Bank terkait, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Umum yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia;
- b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank Umum yang berkantor pusat selain di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

dengan tembusan kepada:

Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM
Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350

X. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

- A. Bank Umum yang melanggar ketentuan mengenai pentahapan pencapaian rasio pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada butir II.A.1 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis yang diikuti dengan kewajiban untuk menyelenggarakan pelatihan kepada pelaku UMKM sebagaimana dimaksud pada angka VIII.
- B. Bank Umum yang tidak melakukan kewajiban untuk menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf A, dikenakan sanksi administratif berupa penurunan peringkat faktor manajemen atau prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Pengenaan sanksi dimaksud didasarkan pada analisis terkait Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia.
- C. Kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank Campuran yang memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerjasama pola *channeling* dan/atau pembiayaan bersama (sindikasi), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- D. Kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank Campuran yang tetap melakukan pelanggaran setelah adanya teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf C, dikenakan sanksi administratif berupa penurunan peringkat faktor manajemen atau prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Pengenaan sanksi dimaksud didasarkan pada analisis terkait Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia.

XI. PENUTUP

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DEPARTEMEN PENGEMBANGAN
AKSES KEUANGAN DAN UMKM,

ENI V. PANGGABEAN